



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGUSULAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili dan mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tata cara pelaksanaan hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkan dan memperjuangkannya dalam bentuk program pembangunan daerah pemilihan agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum mengenai tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan dalam rangka pemenuhan hak anggota untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan perlu pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pengusulan program dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 805);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGUSULAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Program Pembangunan Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Program adalah program yang diusulkan oleh Anggota DPR dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan yang diwakilinya untuk mewujudkan tujuan nasional.
6. Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
9. Sekretariat Jenderal DPR adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.

Pasal 2

Pengusulan Program dilakukan dengan berdasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keadilan;
- c. transparansi; dan
- c. akuntabilitas.

BAB II

TATA CARA PENGUSULAN DAN KRITERIA PROGRAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Anggota berhak mengusulkan dan memperjuangkan Program.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Anggota, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Usulan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dalam APBN.
- (4) Usulan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
- (5) Setiap Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya mengusulkan Program dari daerah pilihannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengusulan

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Anggota menyusun usulan Program secara tertulis yang ditandatangani oleh Anggota yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Program diusulkan Anggota secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setiap Anggota memberitahukan Program tersebut kepada Pimpinan Fraksi masing-masing.
- (3) Usulan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPR melalui Pimpinan Fraksi.
- (4) Pimpinan DPR menginventarisasi usulan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Fraksi menyampaikan usulan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna yang mengagendakan usulan Program.

- (6) Usulan Program ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 5

Usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat informasi:

- a. nama, nomor Anggota, daerah pemilihan, komisi, tanda tangan pengusul, dan Fraksi pengusul;
- b. nama Program yang diusulkan;
- c. latar belakang atau dasar pertimbangan usulan Program; dan
- d. nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan/atau kelurahan/desa.

Pasal 6

Anggota mendaftarkan usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret pada setiap tahun sidang.
- (2) Untuk pengusulan Program tahun 2016, rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Juli tahun 2015.

Pasal 8

Pimpinan DPR mengundang Pemerintah untuk menghadiri rapat paripurna penyampaian usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPR menyampaikan usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) kepada Presiden.
- (2) Pimpinan DPR menyampaikan usulan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga Kriteria Program

Pasal 10

- (1) Setiap usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan fisik;
 - b. pembangunan, rehabilitasi, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana;
 - c. hasil pelaksanaan Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat; dan

- d. penganggaran melalui dana alokasi khusus program pembangunan daerah pemilihan.
- (2) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditujukan bagi:
- a. kelompok masyarakat;
 - b. desa, desa adat, kelurahan, dan/atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga adat;
 - e. lembaga sosial; dan/atau
 - f. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

Usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) antara lain berupa pembangunan, perbaikan, atau peningkatan:

- a. implementasi hasil riset dan teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. penyediaan air bersih;
- c. sanitasi, termasuk mandi, cuci, kakus/jamban, dan sampah/limbah rumah tangga;
- d. tempat ibadah serta sarana dan prasarana keagamaan;
- e. kantor desa, desa adat, kelurahan, dan/atau yang disebut dengan nama lain;
- f. sarana olahraga atau sarana kesenian;
- g. perpustakaan atau taman bacaan umum;
- h. panti sosial;
- i. penyediaan sarana internet;
- j. penyediaan penerangan jalan umum;
- k. jalan atau jembatan desa, desa adat, kelurahan, dan/atau yang disebut dengan nama lain;
- l. irigasi tersier;
- m. pemakaman umum;
- n. sarana dan prasarana pertanian/perikanan;
- o. puskesmas, pondok bersalin desa, dan ambulan;
- p. ruang kelas, sarana dan prasarana pendidikan, dan pesantren;
- q. pasar rakyat atau pasar tradisional;
- r. pengadaan benih, bibit, dan ternak; dan/atau
- s. pembangunan fisik lainnya.

BAB III

PEMBAHASAN USULAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Badan Anggaran melakukan pembahasan usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) bersama Pemerintah.

- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keputusan rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah mengenai pembicaraan pendahuluan dan rencana kerja pemerintah dalam rangka penyusunan rancangan APBN.
- (3) Hasil keputusan rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Anggota yang mengusulkan.

Pasal 13

- (1) Badan Anggaran membahas hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bersama Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN.
- (2) Dalam pembahasan hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Anggaran memastikan kembali usulan Program telah diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang APBN.

Pasal 14

- (1) Badan Anggaran menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Pimpinan DPR dan 30 (tiga puluh) Anggota secara proporsional menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan masa keanggotaan DPR.

Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. mengoordinasikan usulan Program yang diajukan Anggota dengan mempertimbangkan keproporsionalan dan keadilan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah; dan
- b. mengawasi dan memastikan pengajuan hak mengusulkan dan memperjuangkan Program berjalan sesuai dengan usulan Anggota yang mewakili daerah pilihannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Anggota yang mengusulkan Program memberitahukan perkembangan pembahasan usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 kepada konstituen di daerah pilihannya.
- (2) Anggota yang mengusulkan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa usulan Program dilaksanakan.

Pasal 17

Anggota dapat meminta laporan pelaksanaan Program kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh dana alokasi khusus program pembangunan daerah pemilihan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur mengenai usulan program pembangunan daerah pemilihan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 19

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 23 Juni 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 23 Juni 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KETUA,


H. SETYA NOVANTO, S.E.

WAKIL KETUA,

FADLI ZON, S.S., M.Sc.

WAKIL KETUA,

Dr. AGUS HERMANTO

WAKIL KETUA,

Dr. Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.

WAKIL KETUA,

FAHRI HAMZAH, S.E.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA


YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1050